



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 17 Desember 2018

Nomor : 359/K/BT.06/HM.02.00/XII/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan tabligh akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw.
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tabligh Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang terdapat di Alun-alun Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,**

FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kepala Kota Serang



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 17 Desember 2018

Nomor : 324//K/BT.06/HN.02.00/XII/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan tabligh akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw.

Dl -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tabligh Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang terdapat di Alun-alun Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

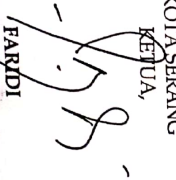
berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw agar tidak melakukan kegiatan yang menyertai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KETUA,


FARDI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 17 Desember 2018

Nomor : 334/K/BT.06/HM.02.00/XII/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan tabligh akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw.
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tabligh Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang terdapat di Alun-alun Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,**


FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 17 Desember 2018

Nomor : 541./K/BT.06/HM.02.00/XII/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan tabligh akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw.
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tabligh Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang terdapat di Alun-alun Kota Serang, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad Saw agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA,**



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota